

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0824/KUM/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilaksanakan pembahasan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif yang pada prinsipnya tidak keberatan dan menyetujui penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0824/KUM/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA: Penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0824/KUM/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan,
pada tanggal 27 September 2023

PIMPINAN DPRD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Ketua,


AKHMAD FAHMI
Wakil Ketua,

Wakil Ketua,


KARTOYO


MUHAMAD KUSASI

